

POSITIVISASI SYARIAT (?)

Ketika komitmen berbangsa dan bernegara dibalut oleh kesadaran bersama, maka segenap potensi untuk meluluh-lantakkan komitmen itu sejatinya dihindari. Negara bangsa yang menjadi pilihan sadar kita, dan oleh karena itu, berupaya mempertahankan dan membenahi pilihan itu seharusnya terus diupayakan. Tanpa memberangus keragaman, keagamaan kita pun mungkin dilajukan tanpa ganjalan yang berarti. *Toh* dalam keragaman yang merupakan keniscayaan Ilahi itulah keagamaan kita menemukan ruangnya untuk berkompetisi dalam menggapai kebaikan.

Bagi penganut agama, mengemban amanat untuk melaksanakan ibadah sesuai yang diajarkan-Nya tentu saja menjadi keharusan. Komitmen untuk melakukan ibadah tentu saja berbarengan dengan komitmen untuk memeluk keyakinan yang dianutnya. Dengan demikian, ketaatan beribadah merupakan keniscayaan setiap orang yang telah melakukan kontrak dengan-Nya. Komitmen individual antara dirinya dan Tuhannya inilah yang menjadikan ibadah benar-benar pribadi. Hanya Allah dan dirinya yang mampu mengukur seberapa taat ia menjalankan ibadahnya.

Ini artinya, bahwa beribadah merupakan kesadaran personal sebagai wujud kontrak dengan Tuhannya. Persoalannya menjadi lain ketika ibadah yang diturunkan dari syariat itu menjelma menjadi *qanun*, sistem perundang-undangan.

Dalam istilah yang agak wah kemudian dikenal apa yang disebut dengan positivisasi syariat. Syariat di mana ibadah terkandung di dalamnya dipositifkan dalam perundang-undangan negara. Dalam konteks inilah perbincangan mengenai Perda Syariat Islam menjadi relevan.

Mengulas sejumlah hal yang terkait dengan Perdaisasi Syariat, edisi Jurnal Tashwirul Afkar kali ini mencoba menghadirkan sejumlah tulisan yang terkait dengan tema ini. Khamami Zada misalnya dalam tulisannya yang bertajuk *Perda Syariat: Proyek Syariatisasi yang Sedang Berlangsung* menengarai kecenderungan pendangkalan makna syariat dari sejumlah agenda yang tertuang dalam Perda-perda itu. Terlebih, proyek syariatisasi Perda masih berkuat pada wilayah yang sangat simbolik, sementara wilayah yang lebih substantif tampak kurang diperhatikan. Selain itu, Musdah Mulia dalam tulisannya *Peminggiran Perempuan dalam Perda Syariat* lebih menyoroti dampak Perda Syariat itu pada peminggiran perempuan. Dua tulisan inilah yang menjadi ulasan riset redaksi edisi ini.

Edisi ini juga dilengkapi dengan tulisan yang memotret kasus Perda Syariat di Bulukumba, konteks historis Perda Syariat di Tasikmalaya, serta tulisan-tulisan penting lainnya yang patut disimak oleh pembaca. Akhirnya kepada para pembaca, selamat membaca! ❖

[afs]